



DUALISME KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: REINTERPRETASI KONSEP I'ĻĀN AL-NIKĀH TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Muhammad Indra¹, Muhammad Indra Lukman Harianto²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: muhammadindra1197@gmail.com¹, indralukman679@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

regarding its legal validity. Differences in perspectives between Islamic law and positive law have given rise to legal issues affecting the protection of family rights, particularly those of wives and children. Most existing studies on siri marriage primarily discuss its validity either from the perspective of Islamic law or positive law separately. Research that examines the concept of the validity of siri marriage based on classical fiqh literature in relation to the provisions of Indonesian positive law remains relatively limited. This study aims to analyze the dualism of the validity of siri marriage from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. It also seeks to examine the legal implications arising from these differing viewpoints on family and social life. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical library research approach. Data were collected from classical fiqh books, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and various scholarly literatures relevant to the research topic. The findings indicate that Islamic law generally considers siri marriage valid as long as the pillars and requirements of marriage have been fulfilled, even if the marriage is not officially registered with the state. In contrast, Indonesian positive law requires marriage registration as an administrative requirement for obtaining legal recognition and protection. This study concludes that the dualism in the validity of siri marriage stems from the differing orientations of Islamic law, which emphasizes the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, and positive law, which prioritizes legal certainty and protection through marriage registration. Therefore, marriage registration should be understood as an instrument of public welfare (maslahah) that is consistent with the objectives of Islamic law in ensuring legal protection and certainty for families.

Keywords: Nikah Siri, Marriage Validity, Islamic Law, Positive Law, Marriage Registration.

Abstrak

Nikah siri masih menjadi fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia dan terus menimbulkan perdebatan mengenai status keabsahannya. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif menyebabkan munculnya persoalan hukum yang berdampak terhadap perlindungan hak-hak keluarga, khususnya bagi istri dan anak. Sebagian besar kajian mengenai nikah siri lebih banyak membahas aspek keabsahan dari sudut pandang hukum Islam atau hukum positif secara terpisah. Kajian yang menghubungkan konsep keabsahan nikah siri berdasarkan kitab-kitab fikih klasik dengan ketentuan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat perbedaan pandangan tersebut terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada umumnya menganggap nikah siri sah

apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Sementara itu, hukum positif Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme keabsahan nikah siri lahir dari perbedaan orientasi antara hukum Islam yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan hukum positif yang menekankan kepastian dan perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga.

Kata Kunci: Nikah Siri, Keabsahan Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif, Pencatatan Perkawinan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah hubungan emosional antara pria dan wanita untuk menciptakan ikatan yang kuat yang bertujuan untuk memanfaatkan kebaikan bagi pasangan, keturunan, kerabat, serta masyarakat sesuai dengan perintah Allah Swt yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3.

Dalam pandangan literatur fikih klasik, nikah dari segi etimologi berarti bergabung dan bersatu. Istilah tersebut dalam bahasa Arab digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dan melebur. Secara definisi, nikah merupakan akad yang ditentukan oleh syariat dengan rukun dan syarat tertentu.¹ Definisi ini juga diungkapkan dalam kitab Fathul Mu'in karya Syaikh Zainuddin Al-Malibari yang menyatakan, nikah menurut *syara'* adalah sebuah akad yang memuat izin untuk melakukan hubungan suami istri dengan ungkapan inkah atau tajwiz.²

Dari beberapa pengertian nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi keabsahan nikah dalam hukum Islam terletak pada akad yang memenuhi rukun dan syarat, bukan pada prosedur administratif apapun yang ada di luar akad itu sendiri. Yang menjadi perhatian utama adalah dalam fikih klasik tidak terdapat penekanan pada pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya pernikahan. Hal ini menjadi dasar dalam fikih klasik bahwa nikah siri dianggap sah menurut agama, karena nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi rukun serta syarat meskipun tidak dicatat secara resmi.

¹ Abū Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Harīz bin Mu'allā al-Husainī al-Hishnī Taqiy al-Dīn al-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtishār* (Dimasyq: Dār al-Khair, 1994), 345.

² Zain al-Dīn Ahmad bin 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qur'rat al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 199.

Meskipun demikian, dalam kajian fikih klasik terdapat konsep publikasi pernikahan (*I'lan Al-nikah*). Menurut Zainuddin Al-Malibari, disunnahkan untuk mengadakan walimah pernikahan (*walimatul 'ursy*) sebagai cara untuk memberitahukan kepada kerabat dan masyarakat serta untuk menghindari fitnah.³ Pada dasarnya, konsep *I'lan Al-nikah* ini memiliki tujuan yang sama dengan pencatatan perkawinan dalam hukum modern, meskipun mekanismenya berbeda. Perbedaan mekanisme inilah yang menyebabkan celah hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan nikah siri.

Nikah siri bagi sebagian orang dipandang sebagai pernikahan yang sah menurut agama, dengan syarat bahwa pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam syara'.⁴ Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu kewajiban administratif, sehingga perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif ini menyebabkan terjadinya dualisme normatif. Nikah siri dianggap sah menurut agama, namun tidak diakui oleh negara menurut hukum positif.

Dampak dari dualisme ini jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Istri dalam nikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait hak nafkah, warisan, atau harta bersama. Anak-anak yang lahir dari nikah siri mengalami kesulitan dalam urusan administratif, mulai dari pengurusan akta kelahiran hingga ketiadaan hak waris dari ayah secara hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan jalan untuk pengakuan anak luar kawin melalui bukti ilmiah, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah mendasar dari dualisme ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dualitas legalitas nikah siri dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu hukum Islam yang berlandaskan kitab kuning fikih klasik sebagai acuan utama, dan hukum

³ al-Malībārī, 221.

⁴ Kharisudin Kharisudin, "NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA," *Perspektif* 26, no. 1 (Januari 2021): 52, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

positif Indonesia yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman maupun kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Berbagai penelitian mengenai nikah siri umumnya berfokus pada perdebatan keabsahan perkawinan antara hukum Islam dan hukum positif serta dampaknya terhadap status hukum istri dan anak. Namun demikian, kajian yang menghubungkan konsep *i'lan al-nikāh* dalam literatur fikih klasik dengan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, kedua konsep tersebut memiliki orientasi yang serupa, yaitu mewujudkan keterbukaan perkawinan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta mencegah timbulnya kemudharatan di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *i'lan al-nikāh* dalam konteks hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas dualisme keabsahan nikah siri, tetapi juga berupaya menemukan titik harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi serta memahami secara mendalam mengenai dualisme keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap teks dan hukum yang berkaitan

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan, ada dua yaitu bahan hukum primer mencakup kitab-kitab fikih klasik yang membahas tentang *I'lan Al-nikah* sedang bahan hukum sekunder mencakup tulisan-tulisan karya ilmiah, artikel jurnal, buku-buku, serta semua karya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dengan mengkaji dan menelaah teks-teks kitab fikih dan karya ilmiah yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Kitab Fikih Klasik

1. *Al-Muththali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' (Fiqh al-Usrah)*

المطلب الثاني عدم إعلان النكاح, وفيه مسألتان هما: ١ - الإسرار. ٢ - الكتمان. المسألة الأولى الإسرار: وفيها فرعان هما: ١ - معنى الإسرار. ٢ - حكمه.

الفرع الأول: معنى الإسرار: الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، الزوج والزوجة وأوليائهما.

الفرع الثاني: حكم الإسرار: وفيه أمران هما: ١ - حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان. ٢ - حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:

وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول بيان الحكم: إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز. الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.

الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزاً. الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه

سنة: أن غير الواجب يجوز تركه⁵.

Menurut penulis dari pandangan yang terdapat dalam kitab tersebut, pengumuman atau publikasi tentang pernikahan dalam konteks hukum perkawinan adalah hal yang sangat signifikan, meskipun dalam ajaran fikih, keberadaan saksi merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan sehingga tidak perlu ada pengumuman atau publikasi bagi mereka yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah sunnah. Sebaliknya, jika ada pendapat yang menyatakan kewajiban, maka menyembunyikan pernikahan akan menjadi haram.

Selanjutnya, di dalam kitab itu terdapat pandangan mengenai hukum merahasiakan pernikahan. Pandangan pertama beranggapan bahwa mempublikasikan pernikahan

⁵ 'Abd al-Karīm bin Muhammad al-Lāhim, *Al-Muththali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' (Fiqh al-Usrah)* (Riyadh: Dār Kunūz Isyābiyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2010), 34–35.

adalah suatu kewajiban. Menyembunyikan pernikahan dianggap sebagai tindakan meninggalkan kewajiban. Pendapat ini berdasarkan dari hadist-hadist Nabi Muhammad Saw yang mewajibkan publikasi pernikahan. Sementara itu, pendapat kedua beranggapan bahwa publikasi pernikahan adalah sunnah, sehingga pernikahan yang dirahasiakan tetap dianggap sah, asalkan semua rukun dan syarat dipenuhi, seperti adanya wali, dua saksi, calon mempelai, serta ijab dan kabul.

Berkenaan dengan situasi hukum modern di Indonesia, terdapat hubungan mendalam antara konsep *israr* dan nikah siri. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, nikah siri dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut agama, namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Dengan argumen ini, para pelaku nikah siri merasa dilindungi dengan opini bahwa publikasi pernikahan hanyalah sunnah.

Namun, dalam kenyataannya, pernikahan siri justru menimbulkan berbagai dampak terhadap isu hukum, terutama bagi pihak istri, seperti kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan perdata. Oleh karena itu, hukum positif mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai langkah perlindungan hukum bagi anggota keluarga.

2. *Al-Tabshirah*

باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - ﷺ - (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ). وقال النبي - ﷺ - فَضْلُ مَا بَيَّنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ الدُّفُ وَالصَّوْتُ. اجتمع على هذين الحديتين الترمذي والنسائي. وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في (كتاب محمد): لا بأس بالدف والكبر. وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده فهو أحب إليّ، وإن كان معه الكبر فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخص في العرس إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس⁶.

Teks ini menekankan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur keabsahan akad pernikahan, tetapi juga mendorong agar pernikahan diketahui masyarakat. Pengumuman

⁶ 'Alī bin Muhammad al-Rab'ī, *Al-Tabshirah* (Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2011), 1863.

pernikahan (*i'lān al-nikāḥ*) dianggap sebagai elemen penting untuk menjaga keteraturan sosial dan membedakan antara hubungan yang sah dan yang tidak sah.

Argumen yang dikemukakan dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar pernikahan dipublikasikan melalui berbagai cara yang sesuai dengan syariat, seperti walimah, pemberitahuan kepada publik, dan penggunaan rebana sebagai tanda kegembiraan.

Dari sudut pandang fikih, tujuan dari pengumuman nikah bukan hanya untuk meramaikan acara, tetapi juga untuk menghilangkan keraguan masyarakat mengenai status hubungan antara lelaki dan perempuan yang sudah menikah. Oleh karenanya, pengumuman nikah terkait erat dengan perlindungan kehormatan keluarga, pemeliharaan nasab, dan pencegahan fitnah.

Selain itu, diskusi mengenai rebana, nyanyian, dan walimah menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kebahagiaan dalam pernikahan selama tetap mengikuti aturan syariat yang telah ditentukan.

Para ulama sepakat bahwa mengumumkan pernikahan adalah hal yang dianjurkan. Namun, pendapat mereka berbeda terkait dengan hukum tingkat pengumuman tersebut. Sebagian besar ulama dari Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah beranggapan bahwa pengumuman pernikahan merupakan sunnah muakkadah. Mereka menyatakan bahwa akad nikah tetap sah asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tanpa walimah atau pengumuman yang luas.

Sebagian ulama Malikiyah memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek publikasi pernikahan. Mereka melihat bahwa pengumuman memiliki peranan penting dalam membedakan antara perkawinan yang sah dan hubungan yang mendekati perzinahan. Oleh sebab itu, unsur publikasi sangat ditekankan dalam pelaksanaan pernikahan.

Dalam teks ini juga terlihat perbedaan pandangan di kalangan ulama Malikiyah tentang jenis hiburan yang diperbolehkan dalam walimah. Imam Malik dan Ibnu Habib cenderung lebih fleksibel dalam mengizinkan penggunaan alat tertentu dalam pesta pernikahan, sedangkan Ashbagh lebih berhati-hati dan membatasi jenis hiburan yang dapat diterapkan.

Pembahasan mengenai pengumuman nikah sangat relevan dengan fenomena nikah siri yang terjadi di Indonesia. Salah satu ciri dari nikah siri adalah minimnya publikasi dan tidak adanya pencatatan resmi dari negara. Dalam banyak kasus, hanya beberapa pihak tertentu yang mengetahui tentang pernikahan tersebut.

Teks kitab ini menunjukkan bahwa sejak zaman ulama klasik, pengumuman pernikahan sudah dianggap penting. Bahkan Rasulullah SAW mendorong agar pernikahan diketahui oleh masyarakat luas melalui walimah dan berbagai bentuk publikasi yang sesuai syariat. Dalam konteks modern Indonesia, fungsi pengumuman nikah tidak hanya berhubungan dengan aspek sosial tetapi juga aspek hukum. Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang berwenang bisa dianggap sebagai bentuk pengumuman resmi yang memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang dilakukan secara diam-diam sering menimbulkan permasalahan, seperti sulitnya membuktikan status pernikahan, sengketa hak waris, penelantaran istri, serta ketidakjelasan hak-hak anak.

Teks ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berfokus pada sahnya akad nikah secara formal, tetapi juga pada pengakuan sosial terhadap perkawinan tersebut. Anjuran untuk mengumumkan pernikahan mencerminkan keinginan Islam akan adanya transparansi dalam hubungan perkawinan.

Apabila kita membahas tentang nikah siri di Indonesia, maka pengumuman pernikahan memiliki peranan yang lebih besar jika dibandingkan dengan zaman kuno. Dalam konteks modern, pengakuan hukum dari negara sangat penting untuk melindungi hak-hak keluarga. Oleh karena itu, makna pengumuman nikah yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi bisa dipahami sejalan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia.

Selain itu, hadis yang menyatakan bahwa suara dan pengumuman membedakan antara yang halal dan yang haram mengandung arti bahwa pernikahan seharusnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap mengakui sahnya nikah yang memenuhi rukun dan syarat, teks ini menunjukkan bahwa syariat berorientasi pada transparansi dan pengakuan sosial tentang pernikahan. Dengan demikian, praktik nikah siri yang dilaksanakan secara tertutup tanpa pemberitahuan dan

tanpa pencatatan resmi dapat bertentangan dengan tujuan syariat yang berupaya menjaga kebaikan keluarga dan mencegah berbagai masalah di kemudian hari.

Dari analisis teks tersebut, mengumumkan pernikahan adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini berlandaskan pada hadis-hadis Nabi SAW yang mendorong untuk mengumumkan pernikahan melalui berbagai cara yang sesuai syariat, seperti walimah dan pemberitahuan kepada masyarakat.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kewajibannya, mereka sepakat bahwa pengumuman pernikahan memiliki peranan penting dalam melindungi kehormatan keluarga, membedakan hubungan yang sah dari yang tidak sah, serta mencegah munculnya fitnah di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai yang terdapat dalam teks ini sangat relevan dengan isu nikah siri. Proses pencatatan dan publikasi pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi negara tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak keluarga, dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Analisis Kontemporer Konsep Keabsahan Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Seiring perkembangan masyarakat, praktik perkawinan hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah nikah siri. Fenomena ini masih sering dijumpai di Indonesia dan menjadi isu yang terus diperbincangkan dalam kajian hukum keluarga karena berkaitan erat dengan pengaturan perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku.

Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang.⁷ Dalam hukum Islam,

⁷ Baharuddin Ahmad Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia* (Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013), 70.

keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara syariat Islam meskipun tidak dicatatkan oleh negara.⁸

Pada masa Rasulullah Saw, pencatatan perkawinan belum dikenal karena kondisi masyarakat saat itu masih sederhana dan belum menghadapi berbagai persoalan hukum perkawinan yang kompleks seperti sekarang. Namun, perkembangan zaman menuntut adanya kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keberadaan saksi saja dipandang belum cukup untuk memberikan jaminan hukum, sehingga diperlukan bukti autentik berupa pencatatan perkawinan.⁹

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya menitikberatkan pada aspek keagamaan, tetapi juga aspek administratif. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.¹⁰ Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, nikah siri memang dapat mewujudkan tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) karena mampu menghindarkan pasangan dari perbuatan yang dilarang syariat. Akan tetapi, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan sesaat, melainkan juga kemaslahatan jangka panjang. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan dapat

⁸ Aris Prio Agus Santoso dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan* (Pustakabaru Press, 2023), 92.

⁹ Santoso dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan*, 89–90.

¹⁰ “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

¹¹ “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

¹² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, Cetakan I (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 7.

dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan dalam kehidupan keluarga di masa mendatang.¹³

Dengan demikian, konsep keabsahan nikah siri dalam hukum Islam berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga aspek administratif melalui pencatatan perkawinan. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan dualisme dalam memahami keabsahan nikah siri di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Melalui pencatatan perkawinan, negara berupaya menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pada akhirnya, kewajiban pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam yang menghendaki kemaslahatan dengan kebutuhan administrasi hukum modern yang menuntut adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Implikasi Hukum Terhadap Dualisme Keabsahan Nikah Siri di Indonesia

Adanya dualisme keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melahirkan berbagai implikasi hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Perbedaan dasar penilaian terhadap keabsahan perkawinan tersebut berdampak pada cara hukum memandang dan mengatur keberadaan nikah siri dalam sistem hukum nasional. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa implikasi hukum terhadap dualisme keabsahan nikah siri. Sebagai berikut:

1. Ketidadaan pencatatan resmi dalam perkawinan siri menyebabkan lemahnya kekuatan pembuktian hukum atas keberadaan perkawinan tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pihak dalam membuktikan status perkawinannya, terutama ketika diperlukan dalam berbagai urusan hukum dan

¹³ Santoso dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan*, 92.

- administratif. Meskipun terdapat saksi yang menyaksikan akad nikah, efektivitas kesaksian tersebut dapat berkurang seiring berjalannya waktu akibat berbagai faktor, seperti meninggal dunia, usia lanjut, atau sulitnya menghadirkan saksi kembali. Dengan demikian, perkawinan siri memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dalam aspek pembuktian dibandingkan perkawinan yang tercatat secara resmi.¹⁴
2. Tidak dicatatkannya perkawinan dapat menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi istri karena status perkawinannya sulit dibuktikan di hadapan negara. Kondisi ini berpotensi menghambat istri dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah, harta bersama, maupun hak-hak lain yang timbul dari hubungan perkawinan.¹⁵ Selain itu, nikah siri juga dapat menimbulkan kecenderungan bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang karena merasa memiliki posisi yang lebih menguntungkan secara hukum. Dalam keadaan tertentu, suami dapat meninggalkan istri tanpa memenuhi tanggung jawabnya, sementara istri sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan dan penegakan hak melalui mekanisme hukum akibat tidak adanya bukti perkawinan yang diakui oleh negara.¹⁶
 3. Berbeda dengan perkawinan yang tercatat secara resmi, perceraian dalam perkawinan siri relatif lebih rentan dilakukan secara sepihak oleh suami. Pada perkawinan yang sah menurut hukum negara, perceraian harus ditempuh melalui prosedur hukum dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sebaliknya, dalam perkawinan siri, suami dapat menjatuhkan talak tanpa melalui mekanisme peradilan karena secara fikih talak yang diucapkan oleh suami tetap dianggap sah. Kondisi ini berpotensi menempatkan istri pada posisi yang lebih rentan terhadap tindakan sepihak suami.¹⁷
 4. Dualisme keabsahan nikah siri juga berdampak pada status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara agama, anak yang lahir

¹⁴ Santoso dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan*, 93–94.

¹⁵ Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, 138–39.

¹⁶ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Cet I (Prestasi Pustaka, 2012), 157.

¹⁷ Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, 140.

dari nikah siri tetap merupakan anak yang sah karena perkawinannya dianggap memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam praktik administrasi negara, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Akibatnya, berbagai urusan yang memerlukan bukti legal mengenai status keluarga berpotensi menghadapi hambatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

5. Meskipun nikah siri dipandang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, praktik tersebut berpotensi kurang sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam arti yang lebih luas. Hal ini karena tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak serta pencegahan berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu, tidak dicatatkannya perkawinan dapat dipandang sebagai kondisi yang berpotensi menghambat terwujudnya tujuan syariat secara optimal.
6. Nikah siri juga berpotensi mendorong terjadinya pengabaian terhadap tanggung jawab dalam perkawinan. Padahal, keabsahan akad nikah menurut syariat tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Dengan demikian, setiap bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nikah siri menimbulkan dualisme keabsahan dalam sistem hukum Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, nikah siri pada dasarnya dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan

hukum terhadap hubungan perkawinan. Perbedaan orientasi tersebut melahirkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait pembuktian status perkawinan, perlindungan hak-hak istri, kedudukan hukum anak, serta kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan fikih normatif maupun hukum positif secara terpisah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep i'lān al-nikāh yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik memiliki relevansi dengan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum modern karena keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan keterbukaan, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji praktik nikah siri melalui pendekatan empiris dengan meneliti pengalaman para pelaku nikah siri serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi istri dan anak dalam berbagai konteks sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad. *Nikah Siri dan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*. Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013.
- ī, 'Alī bin Muhammad al-Rab'. *Al-Tabshirah*. Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2011.
- Kharisudin, Kharisudin. "NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56.

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

Lāhim, 'Abd al-Karīm bin Muhammad al-. *Al-Muththali' "alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni"* (Fiqh al-Usrah). Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2010.

Malībārī, Zain al-Dīn Ahmad bin 'Abd al-'Azīz al-. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.

Santoso, Aris Prio Agus, Muhammad Habibi, dan Agusta Pinta Kurnia Rizky. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Pustakabaru Press, 2023.

Taqiy al-Dīn al-Syāfi'i, Abū Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Harīz bin Mu'allā al-Husainī al-Hishnī. *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtishār*. Dār al-Khair, 1994.

Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Cetakan I. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Cet I. Prestasi Pustaka, 2012.